



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | YAHYA Alias MADAN Bin AHMAD PUADI; |
| 2. Tempat lahir | : | Hulu Sungai Selatan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun /02 Februari 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Suka Ramai Rt.003 Rw.002 Desa
Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **19 Maret 2025** sampai dengan tanggal **21 Maret 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **21 Maret 2025** sampai dengan tanggal **09 April 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **10 April 2025** sampai dengan tanggal **19 Mei 2025**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **05 Mei 2025** sampai dengan tanggal **24 Mei 2025**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **16 Mei 2025** sampai dengan tanggal **14 Juni 2025**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **15 Juni 2025** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAHYA Als MADAN Bin AHMAD PUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA Als MADAN Bin AHMAD PUADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,97 gram dan berat bersih 9,30 gram;
 - 2) 2 (dua) buah plastik klip;
 - 3) 1 (satu) pak plastik klip;
 - 4) 1 (satu) buah serok plastik;
 - 5) 3 (tiga) lembar tisu;
 - 6) 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. WA; 083111620511 No.IMEI; 862088067526493;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-29/O.3.11/Enz.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **YAHYA Als MADAN Bin AHMAD PUADI** pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan Sekolah Dasar Negeri Baruh Jaya yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kec. Doha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita, RAYAN (DPO) menghubungi Terdakwa YAHYA Als MADAN Bin AHMAD PUADI melalui panggilan WhatsApp mengatakan ***"MADAN itu bahan ikam handak datang dibelakang rumah ikam tapi transfer akan duit yang 6.000.000,- (enam juta rupiah) habis akan dahulu bahan yang ada kaina sisanya nyaman haja"*** (yang artinya MADAN itu Narkotika jenis Sabu akan datang dibelakang rumahmu, tapi transfer uang yang Rp. 6.000.000,-

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



(enam juta rupiah) habiskan Narkotika jenis Sabu yang masih ada nanti sisanya gampang) lalu Terdakwa menjawab "iya secepatnya saya kirim" kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama MISNAWATI lalu setelah 10 (sepuluh) menit Narkotika jenis Sabu tersebut belum diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi RAYAN (DPO) melalui panggilan WhatsApp mengatakan "kaya apa juga ini belum sampai bahan" (gimana Narkotika jenis Sabu belum datang) lalu RAYAN (DPO) menjawab "ikam tenang haja MADAN ai kaina anak buahku meluncur meantarkan ikam duduk manis ja" (kamu tenang aja nanti orang suruhanku mengantarkan Narkotika jenis Sabu kamu duduk main saja) lalu sekitar 30 (tiga puluh) menitandatang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan RAYAN (DPO) datang menyerahkan 2 (dua) kantong besar Narkotika jenis Sabu seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara pembayaran setelahnarkotika jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa membayar kepada RAYAN (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang di depan Sekolah Dasar Negeri Baruh Jaya yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AHMAD RIZKY NUGROHO mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di kawasan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kantong celana kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 033/10841.00/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 9 (sembilan) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 10,97 gram dengan rincian berat 9 (sembilan) kantong plastik adalah 1,66 gram dan berat bersih sabu adalah 9,31 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga



berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,30 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0248 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YAHYA Als MADAN Bin AHMAD PUADI** pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan Sekolah Dasar Negeri Baruh Jaya yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita, RAYAN (DPO) menghubungi Terdakwa YAHYA Als MADAN Bin AHMAD PUADI melalui panggilan WhatsApp mengatakan ***"MADAN itu bahan ikam handak datang dibelakang rumah ikam tapi transfer akan duit yang 6jt habis akan dahulu bahan yang ada kaina sisanya nyaman haja"*** yang artinya MADAN itu Narkotika jenis Sabu akan datang dibelakang rumahmu, tapi transfer uang yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) habiskan Narkotika jenis Sabu yang masih ada nanti sisanya gampang lalu Terdakwa menjawab ***"iya secepatnya saya kirim"*** kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama MISNAWATI lalu setelah 10 (sepuluh) menit Narkotika jenis

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Sabu tersebut belum diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi RAYAN (DPO) melalui panggilan WhatsApp mengatakan *"kaya apa juga ini belum sampai bahan"* yang artinya gimana Narkotika jenis Sabu belum datang lalu RAYAN (DPO) menjawab *"ikam tenang haja MADAN ai kaina anak buahku meluncur meantarkan ikam duduk manis ja"* yang artinya kamu tenang aja nanti orang suruhanku mengantarkan Narkotika jenis Sabu kamu duduk main saja lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit orang suruhan RAYAN (DPO) datang menyerahkan 2 (dua) kantong besar Narkotika jenis Sabu seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun sistem bayarnya setelah laku terjual kemudian Terdakwa membayar kepada RAYAN (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang di depan Sekolah Dasar Negeri Baruh Jaya yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AHMAD RIZKY NUGROHO mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di kawasan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kantong celana kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 033/10841.00/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 9 (sembilan) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 10,97 gram dengan rincian berat 9 (sembilan) kantong plastik adalah 1,66 gram dan berat bersih sabu adalah 9,31 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,30 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung positif

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0248 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN SUSANDY AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita bertempat didepan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan polisi mendapatkan informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis sabu di Desa Baruh Jaya, kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya mendatangi lokasi dimaksud dan mendapati Terdakwa terlihat mencurigakan di depan sekolah SDN Baruh Jaya lalu dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan diduga Narkotika jenis sabu di rumahnya lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tidurnya;
- Bahwa dari interogasi, Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAYAN yang berada di Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita dengan cara Sdr. RAYAN terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telpon whatsapp mengatakan "MADAN itu bahan ikam handak datang dibelakang rumah ikam tapi transfer akan duit yang 6jt habis akan dahulu bahan yang ada

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaina sisanya nyaman haja (MADAN itu bahan kau mau datang dibelakang rumah kau tapi transferkan duit yang 6jt habiskan bahan yang ada nanti sisanya gampang aja)" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya secepatnya saya kirim", kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening BRI an. MISNAWATI lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RAYAN menanyakan "kayak apa juga ini belum sampai bahan" lalu dijawab oleh Sdr. RAYAN "Ikam tanang haja MADAN ai kaina anak buah ku meluncur meantarakan ikam duduk manis ja (kau tenang aja MADAN nanti anak buah ku meluncur mengantarkan bahannya kau duduk manis aja)". Dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang yang menelpon Terdakwa diwhatsapp dengan nomor baru dan Terdakwa bertanya "siapa ini" lalu dijawab "ini aku orang suruhan RAYAN kemana aku mengantar" dan kemudian Terdakwa mengatakan "antar ke rumah ulun" lalu dijawab "dimana rumah ikam" dijawab lagi sama Terdakwa "di Desa Baruh Jaya", sekitar 5 (lima) menit selesai telponan tiba-tiba datang orang tersebut dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu mesin/Klotok dan kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya orang tersebut pulang menggunakan perahu mesin/klotok;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu dibelinya dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun sistemnya tidak bayar langsung karena dititip oleh Sdr. RAYAN dan apabila sudah habis terjual semua barulah Terdakwa kirim seberapa adanya, misalnya dikirim dahulu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sisanya masih dihutang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, memang 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut akan diedarkan atau dijual kembali namun belum sempat terjual sudah keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa dari hasil interogasi, keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual semua dapat untung bersih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali ini mulai dari awal tahun 2025;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita bertempat didepan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan polisi mendapatkan informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis sabu di Desa Baruh Jaya, kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya mendatangi lokasi dimaksud dan mendapati Terdakwa terlihat mencurigakan di depan sekolah SDN Baruh Jaya lalu dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan diduga Narkotika jenis sabu di rumahnya lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tidurnya;
- Bahwa dari interogasi, Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAYAN yang berada di Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membelinya pada hari

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita dengan cara Sdr. RAYAN terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telpon whatsapp mengatakan "MADAN itu bahan ikam handak datang dibelakang rumah ikam tapi transfer akan duit yang 6jt habis akan dahulu bahan yang ada kaina sisanya nyaman haja (MADAN itu bahan kau mau datang dibelakang rumah kau tapi transferkan duit yang 6jt habiskan bahan yang ada nanti sisanya gampang aja)" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya secepatnya saya kirim", kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening BRI an. MISNAWATI lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RAYAN menanyakan "kayak apa juga ini balum sampai bahan" lalu dijawab oleh Sdr. RAYAN "Ikam tanang haja MADAN ai kaina anak buah ku meluncur meantarakan ikam duduk manis ja (kau tenang aja MADAN nanti anak buah ku meluncur mengantarkan bahannya kau duduk manis aja)". Dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang yang menelpon Terdakwa di whatsapp dengan nomor baru dan Terdakwa bertanya "siapa ini" lalu dijawab "ini aku orang suruhan RAYAN kemana aku mengantar" dan kemudian Terdakwa mengatakan "antar ke rumah ulun" lalu dijawab "dimana rumah ikam" dijawab lagi sama Terdakwa "di Desa Baruh Jaya", sekitar 5 (lima) menit selesai telponan tiba-tiba datang orang tersebut dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu mesin/Klotok dan kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya orang tersebut pulang menggunakan perahu mesin/klotok;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu dibelinya dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun sistemnya tidak bayar langsung karena dititip oleh Sdr. RAYAN dan apabila sudah habis terjual semua barulah Terdakwa kirim seberapa adanya, misalnya dikirim dahulu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sisanya masih dihutang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, memang 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut akan diedarkan atau dijual kembali namun belum sempat terjual sudah keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa dari hasil interogasi, keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terjual semua dapat untung bersih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali ini mulai dari awal tahun 2025;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 033/10841.00/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 10,97 gram dikurangi berat kantong plastik 1,66 gram = berat bersih 9,31 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 9,30 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0248 tanggal 23 April 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wita bertempat didepan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana, dan Terdakwa juga mengakui masih menyimpan diduga Narkotika jenis sabu di rumahnya lalu anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan berada didepan sekolah SDN Baruh Jaya karena pada saat itu sedang menunggu pembeli/pelanggan bernama Sdr. SUIL orang Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan yang sudah memesan 1 (satu) paketan diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual Terdakwa sudah keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli terlebih dahulu menelepon dan menchat di WhatsApp dengan menanyakan "adakah bahan" lalu Terdakwa balas "ada, mau paketan yang berapa" kemudian dibalas oleh pembeli "kemana mengirim duitnya", dan Terdakwa balas "ke nomor ini aja transfer BRI an. MISNAWATI", selanjutnya tidak lama sipembeli mengirim bukti transfer lalu kemudian Terdakwa balas "ambili disini ditempat biasa" dan dibalas oleh pembeli "oke", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat lokasi transaksi yang sudah ditentukan dan terjadilah transaksi dengan cara menjual/mengedarkan ada yang sistem ada uang ada barang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAYAN yang berada di Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita dengan cara Sdr. RAYAN terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat telpon whatsapp mengatakan "MADAN itu bahan ikam handak datang dibelakang rumah ikam tapi transfer akan duit yang 6jt habis akan dahulu bahan yang ada kaina sisanya nyaman haja

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



(MADAN itu bahan kau mau datang dibelakang rumah kau tapi transferkan duit yang 6jt habiskan bahan yang ada nanti sisanya gampang aja)" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya secepatnya saya kirim", kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening BRI an. MISNAWATI lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RAYAN menanyakan "kayak apa juga ini belum sampai bahan" lalu dijawab oleh Sdr. RAYAN "Ikam tanang haja MADAN ai kaina anak buah ku meluncur meantarakan ikam duduk manis ja (kau tenang aja MADAN nanti anak buah ku meluncur mengantarkan bahannya kau duduk manis aja)". Dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang yang menelpon Terdakwa diwhatsapp dengan nomor baru dan Terdakwa bertanya "siapa ini" lalu dijawab "ini aku orang suruhan RAYAN kemana aku mengantar" dan kemudian Terdakwa mengatakan "antar ke rumah ulun" lalu dijawab "dimana rumah ikam" dijawab lagi sama Terdakwa "di Desa Baruh Jaya", sekitar 5 (lima) menit selesai telponan tiba-tiba datang orang tersebut dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu mesin/klotok dan kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya orang tersebut pulang menggunakan perahu mesin/klotok;

- Bahwa 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun sistemnya tidak bayar langsung karena dititip oleh Sdr. RAYAN dan apabila sudah habis terjual semua barulah Terdakwa kirim seberapa adanya, misalnya dikirim dahulu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sisanya masih dihutang;
- Bahwa 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut memang akan Terdakwa edarkan atau dijual kembali dan nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa paketan, namun belum sempat terjual sudah keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual semua dapat untung bersih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali ini mulai dari awal tahun 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual maupun mengedarkan, menjadi kurir dalam peredaran diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,97 gram dan berat bersih 9,30 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. WA; 083111620511 No.IMEI; 862088067526493;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 bermula dari adanya informasi peredaran diduga Narkotika jenis sabu di Desa Baruh Jaya, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO (anggota kepolisian) mendatangi lokasi dan mendapati Terdakwa berada di depan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta terlihat mencurigakan sedang menunggu pembeli/pelanggan bernama Sdr. SUIL orang Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan yang sudah memesan 1 (satu) paketan diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan diduga Narkotika jenis sabu di rumahnya lalu anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tidurnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAYAN yang berada di Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membelinya dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita, yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. RAYAN ke rumah Terdakwa di Jalan Suka Ramai Rt.003 Rw.002 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan akan dibayarkan apabila sudah habis terjual;
- Bahwa 2 (dua) kantong besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa paketan dan memang akan Terdakwa edarkan atau dijual kembali, namun belum sempat terjual sudah keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual semua dapat untung bersih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali ini mulai dari awal tahun 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual maupun mengedarkan, menjadi kurir dalam peredaran diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 033/10841.00/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 10,97 gram dikurangi berat kantong plastik 1,66 gram = berat bersih 9,31 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 9,30 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0248 tanggal 23 April 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, dengan jumlah diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan lebih dari 5 gram, terdapat pula pengakuan Terdakwa akan ketika diamankan sedang menunggu pembeli/pelanggannya, namun oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli diduga Narkotika jenis sabu, tidak sedang menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, tidak terdapat saksi yang telah menjual maupun saksi yang akan membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman, dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0248 tanggal 23 April 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 033/10841.00/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket plastik klip berisi sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 10,97 gram dikurangi berat kantong plastik 1,66 gram = berat bersih 9,31 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih sabu 9,30 gram**;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, dan terhadap serbuk kristal sabu tersebut juga telah dinyatakan beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau



memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan **"menyediakan"** adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 bermula dari adanya informasi peredaran Narkotika jenis sabu di Desa Baruh Jaya, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO (anggota kepolisian) mendatangi lokasi dan mendapati Terdakwa berada di depan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta terlihat mencurigakan sedang menunggu pembeli/pelanggan bernama Sdr. SUIL orang Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan yang sudah memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya lalu anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tidurnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAYAN yang berada di Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membelinya dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wita, yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. RAYAN ke rumah Terdakwa di Jalan Suka Ramai Rt.003 Rw.002 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan akan dibayarkan apabila sudah habis terjual;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, setelah Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. RAYAN yang diantar oleh orang suruhan Sdr. RAYAN ke rumah Terdakwa kemudian setelah menerima pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUIL tersebut, Terdakwa kemudian membawa paket Narkotika menuju tempat yang disepakati dan menunggu di depan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian, sehingga dari serangkaian perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



pesanan Sdr. SUIL dan 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu lainnya yang dibawanya dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari rumahnya lalu ditaruh didalam kantong celana sampai ke tempat penangkapan di depan sekolah SDN Baruh Jaya di Desa Baruh Jaya, disamping itu juga ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu didalam kamar tidur dan kesemuanya juga dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan "**menguasai**", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama di atas, yaitu **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,30 gram, dan atas ditemukannya kristal sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu yang dikuasai tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan, jual beli maupun penguasaan terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu yang dikuasainya tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (2)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,30 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. WA; 083111620511 No.IMEI; 862088067526493;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA Alias MADAN Bin AHMAD PUADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,30 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah serok plastik;
 - 3 (tiga) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. WA; 083111620511 No.IMEI; 862088067526493;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2025** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MOHAMMAD REZKI RAMADHAN MAHFI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(HERARIAS)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Kgn